

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**TESIS**



Oleh :

**Nama : DEWI KUSUMAWATI**  
**NIM : 20302200195**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Dewi Kusumawati**  
NIM : 20302200195  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

**UNISSULA**  
جامعة سلطان ابي صفيح الإسلامية

Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Dr. Andri Alma Ilimh, S.H., M.H.

NIDN : 09-0606-8001

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewl Kusumawati

NIM : 20302200195


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 03 September 2024

Yang menyatakan,

  
NIM 20302200195  
(Dewl Kusumawati)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Kusumawati

NIM : 20302200195

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 September 2024


Yang menyatakan,

  
(Dewi Kusumawati)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
  
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
  - Bersabar dalam berusaha
  - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
  - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suami dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku yang sebesar – besarnya kepada kedua orang tuaku yang tidak pernah lelah mendoakan serta mendukung dengan setulus hati.
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, ..... Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

**DEWI KUSUMAWATI**  
**NIM: 20302200195**

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1).untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang saat ini; 2).untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum lawrence Friedman dan Teori Kontruksi Realitas Sosial.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang telah diterapkan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila dilihat dari segi efektivitasnya masih kurang efektif dalam memenuhi nilai keadilan pancasila karena tidak semua kerugian yang dialami oleh korban dapat dipulihkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum; 2) Kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya; 3) Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia di masa yang adak datang, pemerintah Indonesia harus berkeadilan meremberikan restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak-hak korban perdagangan manusia, seperti kerahasiaan identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitasi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, Perdagangan Orang**

## ABSTRACT

*Law Number 21 of 2007 concerning "Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons (PTPPO)" prohibits all types of actions, methods, or all forms of exploitation that may occur in the practice of human trafficking. The research objectives of this study: 1). to find out and analyze how legal protection is for victims of criminal acts of human trafficking currently; 2). to identify and analyze weaknesses in legal protection for victims of criminal acts of human trafficking.*

*This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using Lawrence Friedman's legal system theory and Social Reality Construction Theory.*

*The results of the research conclude that: 1) Legal protection for victims of criminal acts of human trafficking that has been implemented in cases of criminal acts of human trafficking, when viewed from an effectiveness perspective, is still not effective in fulfilling the value of Pancasila justice because not all losses experienced by victims can be recovered. This is caused by several factors such as legal factors, law enforcement factors, legal means and facilities factors; 2) Weaknesses in legal protection for victims of human trafficking crimes even though the government has issued Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, but it is very unfortunate that this law cannot be implemented effectively, because there are several obstacles, namely in the form of non-juridical factors which include economic factors, poverty factors, low education factors and social and cultural factors. ; 3) In providing legal protection to victims of human trafficking for future, the Indonesian government must be fair provides must be restitution and compensation, counseling services and medical services/assistance, legal assistance and providing information as well as guaranteeing the fulfillment of the rights of victims of human trafficking, such as confidentiality of identity and the right to rehabilitation. .*

*Keywords: Legal Protection, Victims of Crime, Human Trafficking*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.


5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, Juli 2024

Penulis

DEWI KUSUMAWATI



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoretis.....	14
G. Metode Penelitian .....	32
H. Sistematika Penelitian.....	35

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum .....	36
B. Korban Tindak Pidana .....	42
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	56

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Saat Ini.....	66
B. Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	86
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Yang Akan Datang .....	96

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia dalam pandangan agama apa pun merupakan kreasi Tuhan yang paling sempurna. Sebagai penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, sudah selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya. Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan seperti hewan. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, yaitu perdagangan manusia. Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.



Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.<sup>1</sup>

Sejarah bangsa Indonesia perdagangan Manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.<sup>2</sup> Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Safrida Yustarani yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Manusia Oleh Pemerintah Indonesia, menyatakan bahwa masih banyak ditemukan masalah diantaranya

---

<sup>1</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, PustakaSetia, Bandung, hlm.227

<sup>2</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

perdagangan manusia. Upaya pemerintah memberantas perdagangan manusia terhadap tenaga kerja Indonesia antara lain mengeluarkan berbagai instrumen hukum, melakukan kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral terutama negara tujuan penempatan TKI, dan bekerja sama dengan lembaga non pemerintahan. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI korban perdagangan manusia adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak-hak TKI korban perdagangan manusia, seperti kerahasiaan identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitasi.<sup>3</sup> Naufal Hasanuddin Djohan dalam penelitiannya berjudul, *Menemukanali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan di Indonesia*, mengemukakan bahwa meskipun sudah ada peraturan seperti Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, masih ada sekitar 40 juta orang yang terkena dampak perdagangan manusia di Indonesia, dan 60 persen di antaranya adalah perempuan. Faktor-faktor seperti komodifikasi perempuan dan pandangan patriarki terhadap perempuan berperan dalam masalah ini. Selain itu, penelitian ini mencatat adanya keterlibatan teknologi

---

<sup>3</sup> Saffrida Yustitarani, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2020, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

dalam perdagangan manusia, seperti yang terlihat dalam situs web seperti Pornhub.<sup>4</sup> Dari beberapa penelitian diatas maka sangat diperlukan memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Di Indonesia akhir akhir ini dikejutkan dengan maraknya isu tentang perdagangan orang (*Trafficking*). Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran romawi yang dipimpin oleh Justiniantahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menangkap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah border selama mucikari menghendaknya. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau

---

<sup>4</sup> Naufal Hasanuddin Djohan, Menemukanali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Menwujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan di Indonesia, *Jurnal Progressive Law and Society*, Volume 1 Issue 1, 1-13, 2023.

<sup>5</sup> Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5

semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi. Dengan demikian, perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.<sup>6</sup> Walaupun demikian, kita perlu mengapresiasi pekerja bidang hukum yang bermaksud memberantas kegiatan perdagangan manusia. Misalnya, Undang Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Undang-Undang tersebut melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi.<sup>7</sup>

Berbagai kejadian dalam tindak pidana perdagangan orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses: 1) Perekrutan, dimana Trafficking seringkali melibatkan proses perekrutan melalui perorangan dan perusahaan pengarah tenaga kerja yang “mengorganisir” dan “memfasilitasi”

---

<sup>6</sup> Farhana, Op.Cit, hlm.19.

<sup>7</sup> Ibid., hlm..229.

proses perjalanan korban trafficking dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain juga “memfasilitasi” pengadaan pekerjaan, 2) Pemalsuan dokumen, 3) Penyekapan sebelum berangkat, 4) Pengangkutan dalam perjalanan Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan sosial, 5) Di tempat kerja Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. 6) Perjalanan pulang, dan 7) Pemulihan/rehabilitasi.

Perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi di seluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas dalam banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di era saat ini sangat menarik sekali bagi penulis untuk mencoba melakukan pembahasan tentang kejahatan Human Trafficking terutama tentang tinjauan-tinjauan hukum dalam menjatuhkan putusan dan meneliti factor pendukung untuk menjatuhkan putusan tersebut dengan judul

---

<sup>8</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

## **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”.**

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang saat ini?
2. Apa kelemahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang kendala analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

###### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

###### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi<sup>9</sup>. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 4 April 2024, h. 290.



kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>10</sup>.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>11</sup>.

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>12</sup>. Karena

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 87.

<sup>11</sup> Setiono. 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, h.79.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 90.

sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat *preventif* dan *represif*<sup>13</sup>.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup> Pendapat lain yang di lontarkan dari Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, yang mengartikan perbuatan pidana ialah sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangannya.
- b. Dalam pidatonya pada Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada tanggal 19 Desember 1955, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan

---

<sup>13</sup> Phillipus M. Hadijon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h.65.

<sup>14</sup> Tongat. 2009, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta. Hal. 105.

<sup>15</sup> Moeljatno, *op.cit.*, h. 55.

yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi : barang siapa yang melanggar larangan tersebut, di samping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut untuk dilakukan.

### 3. Korban Tindak Pidana

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>16</sup>
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>17</sup>
- c. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi

---

<sup>16</sup> Arif Gosita , 1993, *Masalah Korban Kejahatan* , Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 63

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, 2008, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm 9

yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>18</sup>

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

#### **4. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Muladi mengatakan bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisasi yang dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara bujuk rayu para perekrut kerja ditingkat desa sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisasikan kejahatannya dengan membangun jaringan dari daerah/Negara asal korban sampai ke daerah/ Negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktik sosial di daerah Negara asal korban dengan janji-janji muluk kemudian memeras korban, baik secara fisik maupun seksual.

---

<sup>18</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hlm 108

Jika dibandingkan dengan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).”<sup>19</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 2, ayat 1.

biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>20</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

---

<sup>20</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

martabatnya sebagai manusia.

- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>21</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan

---

<sup>21</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 40

tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>23</sup>

Kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan terdapat penjelasan mengenai kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain

---

<sup>22</sup> Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 45

<sup>23</sup> Ibid. Syamsul Arifin



itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## 2. Teori Sistem Hukum

Banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan

---

<sup>24</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> Diakses pada 4 April 2024

salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

**a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin

oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and*

*behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*". Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

**c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur

hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003: 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga



ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

### 3. Teori Keadilan

Ulasan teori keadilan akan memaknai demi mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>25</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

---

<sup>25</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif<sup>26</sup>. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wash* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Berdasarkan pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana

---

<sup>26</sup>Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.<sup>27</sup>

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak

---

<sup>27</sup> Ibid

lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan

pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslog*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.

- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.<sup>28</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>29</sup>

## 2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>30</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum perundang-undangan, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHAP.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

<sup>29</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

<sup>30</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, h. 24.



- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

**5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.


## H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. dan kendala yang dihadapi analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>31</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>32</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

---

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

<sup>32</sup> Foltzgerald, 1996, *Salmond on Jurisprudence*, Weet & Mazwell, London, hlm. 67.

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>33</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>34</sup>

Sedangkan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Sehingga perlindungan hukum merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 54.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan 1*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

---

<sup>35</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 357.

- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua<sup>36</sup>, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada

---

<sup>36</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kapasitas Hukum di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>37</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua,<sup>38</sup> antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>39</sup>

Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya<sup>40</sup> antara lain sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechts Volume IV Nomor 2 Edisi 2 Desember 2015, Universitas Islam Jember, Jember, hlm. 34.

<sup>40</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 31.



- a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban
  - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan, melalui:
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
  - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

## **B. Korban Tindak Pidana**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan ”tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29.

Istilah tindak pidana tidak memiliki definisi dalam undang-undang yang berlaku. Pembuat undang-undang mendefinisikan sebagai suatu kejahatan. Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena orang jahat pantas untuk dihukum. Sudarto menyatakan "tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>42</sup>

Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis bahwa keseluruhan adanya syarat pidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pembentuk Undang-undang menggunakan perkataan "*Strafbaarfeit*" untuk menyebutkan istilah "tindak pidana" dalam kaitan Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu pelajaran mengenai apa yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan "*Strafbaarfaeit*" tersebut.

Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti "sebagai dari suatu kenyataan" atau sedang *Strafbaar* berarti dapat dihukum, secara harfiah perkataan dapat diterjemahkan sebagai "*sebagian dari suatu kenyataan yang dapat*

---

<sup>42</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.57.

*dihukum*". Yang tentunya tidak tepat, karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan atau tindakan.

Pengertian dari istilah "*Strafbaarfeit*" adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-undang. Jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut **Pompe**, pengertian "*Strafbaarfeit*" dibedakan :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*Strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang bila dilakukan karena kesalahan di pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi hukum positif merumuskan pengertian "*Strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari **J.E. Jonkers** yang telah memberikan definisi "*Strafbaarfeit*" menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*Strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh Undang-undang.

2. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan yang melanggar hukum berhubung dengan sengaja atau alpa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-undang yang dimuat oleh pembentuk Undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut<sup>43</sup>. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah kelakuan dan akibat; hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang obyektif dan unsur melawan hukum hukum yang subyektif<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1984), hlm. 54

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 63

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut Simon <sup>45</sup> menyebutkan bahwa tindak pidana dibagi atas dua unsur yakni :

1. Unsur obyektif terdiri dari :
  - a. Perbuatan orang;
  - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
  - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subyektif:
  - a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
  - b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

---

<sup>45</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1990), hlm. 41

Menurut Van Hamel, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*Menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan<sup>46</sup>.

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:

1. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

2. J. Bauman

Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

3. W.P.J. Pompe

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op cit* hlm. 50

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan pidana

#### 4. Wiryono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana.

Dari pendapat beberapa pakar ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>47</sup>.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 54

seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>48</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>49</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidanaitu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>48</sup> Sudarto, 1991. Op. cit., hlm. 43.

<sup>49</sup> Lamintang, 1984. Op. cit., hlm. 183.



- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vers* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

- 1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
  - a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
  - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - c) Ada atau tidaknya perencanaan;
- 2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:
  - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - b) Sifat melawan hukum;
  - c) Kualitas si pelaku;
  - d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- 3) Melawan hukum (onrechtmatige).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.<sup>51</sup>

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm 39

pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang

yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang undang telah dinyatakan sebagai

suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>53</sup> Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.<sup>54</sup>

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan

---

<sup>53</sup> Tongat. 2009, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Jakarta. Hal. 105.

<sup>54</sup> Soetandyo Wignyasoebroto. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI



pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya. Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan; pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang): atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.<sup>55</sup> Sedangkan, dalam Kamus Besar Indonesia online, arti kata megesploitasi berarti mengusahakan; mendayagunakan; mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain).<sup>56</sup>

Menurut Departmen Pendidikan RI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai trafficking tapi penulis mendefinisikan trafficking sebagai perdagangan.<sup>57</sup> Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan sama dengan diartikan memperjual belikan sesuatu secara niaga atau dengan berdagang. Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah:<sup>58</sup> Setiap tindakan mengerahkan (mengajak),

---

<sup>55</sup> Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Hal 324.

<sup>56</sup> <http://kbbi.web.id/mengeksploitasi> diakses tanggal 27 April 2024

<sup>57</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 180.

<sup>58</sup> Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan, Jakarta. Hal. 1.

mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Misalnya:

- a) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari;
- b) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hokum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- c) Diambil organ tubuh. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC (2012) Bagian dari PBB yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius mendefinisikan human trafficking sebagai berikut :<sup>59</sup>

”Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.”

(Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka.” Definisi tersebut dipublikasikan oleh PBB sebagai ketentuan umum dari Protocol to Prevent,

---

<sup>59</sup> UNDOC. 2012. What is Human Trafficking?. [http:// www. unodc. org/ unodc/ en/ human trafficking/ what-is-human-trafficking.html](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html) diakses tanggal 27 April 2024

Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia). Protokol tersebut menjadi dasar bagi setiap negara di dunia untuk memerangi kegiatan perdagangan manusia. Sedangkan GAATW (Global Alliance Against Traffic in Woman) menurut Husni mendefinisikan trafficking sebagai :<sup>60</sup>

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut :

#### 1. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).

#### 2. Unsur Proses

---

<sup>60</sup> Husni, Amiy. 2012. Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking. Blogspot.com. diakses tanggal 19-4-2017.

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

### 3. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

### 4. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Syamsuddin Aziz 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 56.

Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu :<sup>62</sup>

- a. Agen perekrutan
- b. Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/calor (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;
- c. Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- d. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
- e. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).

---

<sup>62</sup> Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses tanggal 27 April.2024

- f. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Siapa saja bisa menjadi korban tidak mengenal umur atau jenis kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak karna posisinya yang rentan (rawan terhadap tindak eksploitasi). Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah :

1. Orang miskin;
  2. Orang dengan pola hidup konsumtif;
  3. Orang yang tidak mempunyai keterampilan;
  4. Orang yang berpendidikan rendah;
  5. Orang yang buta aksara;
  6. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah atau negeri tanpa informasi yang jelas;
  7. Korban kekerasan dalam rumah tangga;
  8. Orang yang kehilangan anggota keluarga;
  9. Korban konflik;
  10. Korban bencana;
  11. Pengangguran;
5. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tidak sedikit dampak yang di timbulkan dari ttpo ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut pertama, akibat sering kali anak gadis dan perempuan di tempatkan dalam lingkungan domestik karna banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu di kerjakan para kaum hawa dan kurang berpendidikan.karena sebagian besar kerja di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat di awasi kedua, adalah keuntungan sosial, ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila di kaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya.maka dari itu, dampak yang di timbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini di tinjau dari:

1. Individu,

yaitu :

- terkucil;
- depresi (gangguan jiwa berat);
- bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik ;
- putus asa dan hilang harapan;
- terganggu fungsi reproduksi;
- kehamilan yang tidak di inginkan;
- bila di lacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS;

- kematian.
2. Keluarga, yaitu :
    - beban psikososial (malu, rendah diri);
    - keluarga gagal.
  3. Sosial, yaitu :
    - timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (stigma).

Korban tindak pidana perdagangan orang mempunyai hak untuk mendapat layanan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten/Kota yang meliputi:<sup>63</sup>

1. Layanan pengaduan;
2. Layanan Rehabilitas Kesehatan;
3. Layanan Rehabilitas Sosial;
4. Layanan Bantuan Hukum;
5. Pemulangan;
6. Reintegrasi Sosial;
7. Restitusi/Ganti Rugi.

---

<sup>63</sup> Heru P kasidi, Plt Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Buku Saku Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal. 11.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Saat Ini

Kata perlindungan sendiri merupakan kata benda abstrak yang berarti suatu upaya menempatkan seseorang diberikan kedudukan istimewa karena oleh keadaan khususnya, misalnya karena lemahnya atau langkanya. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang merupakan manifestasi dari hak asasi manusia (HAM).<sup>64</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh Irsan Pernando, konsep perlindungan hukum merupakan: “Eksistensi hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang seharusnya didasarkan pada kesinambungan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18

<sup>65</sup> 2 Irsan Pernando, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Bengkulu,” Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014, hlm. 18. Diakses melalui situs: [http://repository.unib.ac.id/9115/1/I,II,III,I-14-irs FH.pdf](http://repository.unib.ac.id/9115/1/I,II,III,I-14-irs%20FH.pdf) pada tanggal 27 April 2024

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) Pasal 1 butir 6, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.”<sup>66</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm, 61.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah sedangkan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan.<sup>68</sup>

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang adalah segala suatu upaya untuk melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, seperti yang dikemukakan oleh Muladi yang dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

---

<sup>68</sup> Irsan Pernando, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 18.

- a) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga peraturan hukum pidana dan hukum yang lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
- b) Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan. Oleh sebab itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara meningkatkan pelayanan maupun pengaturan hak.
- c) Perlindungan korban biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dalam hal ini, penyelesaian konflik akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Asas manfaat, yaitu dimana perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban

---

<sup>69</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 161.

kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

- b) Asas keadilan, yaitu penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c) Asas keseimbangan, yaitu tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d) Asas kepastian hukum, asas ini bertujuan memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>70</sup>

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang bersifat kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non materii. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau

---

<sup>70</sup> Ibid., hlm. 164.

restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>71</sup>

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>72</sup> Selain memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak korban perdagangan orang.

---

<sup>71</sup> Ahmad Syaafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Muwâzâh*, Vol. 3, No. 2, Desember (2011). Diakses melalui file:///D:/269-2394-1-PB.pdf , pada tanggal 27 April 2024

<sup>72</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang...*, hlm. 19.

Model perlindungan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak membedakan antara anak dengan orang dewasa. Pasal 44 menjelaskan bahwa korban diberikan hak untuk kerahasiaan identitas korban dan saksi, serta keluarganya sampai derajat kedua. Dan dalam Pasal 47 dijelaskan “Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga telah mengatur tentang hak korban dalam memperoleh restitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 yaitu:

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

- 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam Pasal 48 mengenai pembayaran restitusi, maka dalam besar jumlahnya suatu biaya tidak terdapat peraturan perundang-undang yang merumuskan secara tegas mengenai indikator besarnya ganti rugi pembayaran terhadap korban, karena tindakan perawatan psikologis sulit untuk dihitung dengan uang, dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Selain restitusi dan kompensasi yang dibebankan kepada pelaku, juga terdapat pemberian ganti rugi oleh negara sebagai bentuk perlindungan korban. Ganti kerugian oleh negara merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warga negaranya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Noer Indriati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 415. Diakses <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/07/337> melalui : , tanggal



Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun bentuk-bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang RI No. 36 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu:

- 1) Seorang saksi dan korban berhak:
  - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Terhadap pemberian perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi: “Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan UU No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU PTPPO adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO pengertian perdagangan orang adalah :“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi. Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (human trafficking) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut yaitu: pelaku human trafficking biasa seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban.

Korban trafficking biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, praktek trafficking telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk

diperdagangkan atau dikomersilkan, hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan masyarakat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”. Hal ini berarti bahwa Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

b. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sebab ini merupakan hak 40 dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan pikiran serta hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, utamanya kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.

- c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. “Dalam keadaan apapun” disini, termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap manusia.

d. Pasal 5 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

- (1) Setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objeknya tidak berpihak;
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam hal ini, yang tergolong dalam masyarakat yang rentan, yakni orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, serta penyandang cacat.

e. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah;
  - (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang undangan. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
- f. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :
- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia;
  - (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional’.



Yang dimaksud dengan upaya hukum disini adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia. Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

g. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah". Yang dimaksud dengan perlindungan dalam pasal ini, yaitu termasuk pembelaan hak asasi manusia.

h. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin". Dalam hal ini, setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan. Hak atas

kehidupan ini juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.

i. Pasal 10 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atau kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami atau calon istri.

j. Pasal 11 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

”Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.

k. Pasal 12 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab,

berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Adapun alur kerja trafficking tidak saja berlangsung lintas daerah (translokal) tetapi sudah berkembang menjadi kejahatan lintas Negara (transnasional).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perdagangan orang merupakan suatu proses tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penempatan atau penerimaan seseorang dengan maksud eksploitasi dengan menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan. Aturan mengenai Tindak pidana perdagangan orang telah diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.

Dalam hal ini, KUHAP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung dalam hal pemberian pendampingan penasehat 73 hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan bagi korban. KUHAP hanya mengatur pemberian bantuan penasehat hukum kepada tersangka atau terdakwa guna untuk pembelaannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam

undang-undang ini”<sup>44</sup> Perlindungan hukum yang diatur dalam KUHAP terhadap korban hanya dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan. Secara langsung dapat berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, tempat tinggal sementara hingga perkaranya selesai, rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis korban, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban. Perlindungan hukum secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban dan calon korban karena terdapat dalam undang undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana kurungan dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang.

## **B. Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu hukum telah mencapai indikator tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Terdapat indikator yang harus terpenuhi dalam menentukan efektifnya suatu hukum.<sup>74</sup>

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

Pengaturan mengenai restitusi secara telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi, dan ganti kerugian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, restitusi diatur pada bagian kedua Pasal 19. Selain itu, restitusi diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Regulasi mengenai restitusi secara teknis sudah cukup sistematis, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022, dimulai dari alur pengajuan permohonan hingga

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. HAL.36

Restitusi baik dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 maupun PERMA Nomor 1 Tahun 2022 hanya mengatur mengenai ruang lingkup pembebanan restitusi yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak,

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

Pengaturan mengenai restitusi memang sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam hal restitusi terkait Tindak Pidana Perdagangan orang masih belum mencukupi. Hal ini dikarenakan Dalam hal pelanggaran tindak pidana,

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas restitusi sebagai upaya pemulihan kerugian korban, yakni :

- a. Faktor Hukum

Menurut Soekanto, substansi hukum adalah salah satu indikator dalam hal penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan penerapan sanksi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) dalam Pasal 50 telah diatur mengenai tatacara eksekusi. Setelah Jaksa menerima P-48 atau perintah eksekusi putusan pengadilan, terdapat opsi untuk terdakwa untuk

membayar restitusi atau tidak membayar restitusi dan menggantikannya dengan kurungan.

Opsi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Ayat (4) yang memberikan pengecualian apabila terpidana tidak mampu membayar restitusi maka diganti dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara. Sehingga terdapat kelemahan dalam substansi hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berkontradiksi dengan sifat keberpihakan dengan korban yang telah mengalami kerugian sebagaimana Pasal 48 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

b. Faktor Penegak Hukum

Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam mengupayakan upaya pemulihan masih dinilai kurang efektif, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang didapat yakni terdapat beberapa putusan yang pada tahap penuntutannya sudah menyantumkan permohonan restitusi akan tetapi dalam beberapa putusan tingkat pertama tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Selain itu, Masih terdapat kekurangan pemahaman dari aparat penegak hukum terkait konsep restitusi. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum

masih terfokus pada procedural Undang-Undang yakni pada penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana disamping itu terdapat hak-hak pemenuhan korban yang juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini penempatan Korban seolah di luar sistem penegakan hukum pidana, yakni Korban dibutuhkan hanya sebagai saksi dalam pembuktian yakni dalam memberikan keterangan. Selain itu, sumber daya manusia di LPSK 432 yang masih kurang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelidikan terkait dengan pendataan korban yang akan mengajukan permohonan restitusi.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana atau fasilitas hukum untuk korban mendapatkan hak restitusinya yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagaimana dalam Pasal 20 PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban bahwa permohonan pengajuan restitusi melalui LPSK. Akan tetapi dalam hal ini LPSK masih kurang berkontribusi secara langsung dalam mendampingi korban. Hal ini dapat dikarenakan faktor personal yakni kurangnya komitmen LPSK dan pihak terkait dalam memfasilitasi bantuan sosial. Selain itu, Keterbatasan sumber daya manusia atau hal lainnya berakibat pada optimalisasi LPSK sebaga garda terdepan dalam mendampingi dan melindungi Saksi atau Korban secara langsung.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Dien Kalpika K. 2018. Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Idea Hukum Vol.4 No.1.



#### d. Faktor Kebudayaan

Kurangnya pemahaman masyarakat akan restitusi mempengaruhi efektivitas penegakan hukum bagi korban. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia mengakibatkan Sebagian orang yang menjadi korban sudah merasa cukup dengan adanya hukuman pidana penjara yang dijatuhi kepada Terdakwa. Padahal mereka dapat mengajukan restitusi yang dapat mengembalikan hak haknya sebagai korban yang telah dilanggar akibat adanya suatu perbuatan pidana.

Selain itu, terdapat anggapan apabila Korban melakukan tuntutan atas ganti kerugian, tetaplah ganti kerugian tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami sehingga sebagian Korban cenderung apatis. Sedangkan dalam terori efektivitas menurut Anthony Allot terdapat beberapa faktor yakni:<sup>76</sup>

##### 1. Tidak tercapainya maksud undang-undang yang dibuat.

Dalam hal perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang restitusi tercantum dalam Pasal 48 UU TPPO, akan dapat dilihat berdasarkan pada putusan-putusan yang telah dijatuhkan bahwa tidak semua korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memperoleh hak atas restitusi sebagai wujud upaya pemuihan atas kerugian yang dialami. Sehingga dalam hal ini, asas-asas keadilan Pancasila tidak secara maksimal efektif dalam

---

<sup>76</sup> Anthony Allot. 1981. The Effectiveness of Law. University Law Review. Vol 15, No 2.

penenerapan restitusi, karena pada dasarnya Korban satu dan lainnya dalam perkara TPPO memiliki hak yang sama untuk mendapatkan upaya pemulihann atas kerugiannya.

2. Terdapat ketimpangan antara tujuan pembuat Undang-Undang dan sifat dasar masyarakat.

Pada hal ini dapat dilihat tujuan dari Pasal 48 UU TPPO mengenai hak restitusi Korban TPPO yang dapat dimohonkan baik dari Korban maupun Ahli Warisnya. Akan tetapi beberapa golongan masyarakat apatis terhadap restitusi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa apabila restitusi dibebankan kepada Terdakwa tetaplah tidak dapat sepenuhnya memulihkan kerugian yang dialaminya. Hal ini tentunya juga membuat Pancasila sebagai dasar nilai keadilan kurang optimal. Sudah seharusnya setiap Korban TPPO paham tentang esensi keadilan, yang mana memiliki hak antara sesama dalam keadaan yang sama, khususnya dalam penghukuman pelaku yang telah melanggar hukum. Esensi keadilan dalam hal ini yaitu pada dasarnya restitusi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pelaku kepada Korban yang besarnya disesuaikan dengan kerugian Korban baik secara materiil maupun immateriil.

3. Kurangnya instrument pendukung Undang - Undang.

Eksistensi keberadaan pendukung Undang-Undang memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaannya. Pengaturan mengenai restitusi dalam

perkara TPPO hanya sekedar diatur dalam Pasal 48 UU TPPO yang hanya menjelaskan bahwa korban memiliki hak restitusi yang dapat dimohonkan. Kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Ganti Kerugian serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Akan tetapi kedua instrumen tersebut hanya menjelaskan terkait mekanisme pemberian restitusi serta penyelesaian permohonan restitusi. Sehingga diperlukan adanya suatu instrument pendukung yang mempertegas mengenai urgensi pembebanan restitusi agar nilai keadilan Pancasila dapat secara utuh terlaksana dan dapat diterapkan secara efektif.

Agar dapat efektif maka Putusan yang ideal dalam pemenuhan hak atas restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip An Effective Remedy (Pemulihan yang efektif)

Berdasarkan Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten atas berbagai Tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. Artinya, setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan atas pemulihan yang efektif yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak yang berwenang atas

perbuatan yang melanggar hak haknya. Sehingga dalam hal TPPO yang mengakibatkan kerugian pada Korban, pengadilan nasional diharapkan mampu memperjuangkan pemulihan Korban dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasar pada hukum yang berlaku.

2. Prinsip reparasi kepada korban yaitu kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi

Berdasarkan kasus TPPO yang terjadi, pertimbangan Majelis Hakim kurang optimal dalam melakukan pemenuhan atas hak restitusi kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang mana akibat dari kejahatan Terdakwa para Korban mengalami banyak kerugian baik materiil maupun immateriil. Dengan demikian, diperlukan adanya prinsip adanya reparasi kepada korban yaitu kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diakomodasikan secara optimal dalam putusan Hakim. Sehingga masih diperlukan adanya upaya negara dalam menjamin kemungkinan Korban untuk dapat mengklaim restitusi atau pemulihan kerugian yang telah dialami, seperti diberikannya kompensasi karena pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab dalam implementasi minimalisir TPPO sebagai kejahatan yang mengancam HAM.

3. Prinsip adanya perlindungan hukum dengan sistem peradilan dan/atau administratif.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 28 G menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Salah satu

bentuk upaya perlindungan hukum korban, Indonesia memberikan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan melalui peradilan pidana. Dalam penerapan perlindungan hukum perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah menegaskan mengenai hukuman pidana yang diterapkan yakni sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Akan tetapi, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh badan peradilan terdapat perbedaan. Secara substansi memang sudah menjalankan perintah Undang-Undang dengan menghukum Terdakwa, akan tetapi tidak semua putusan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang menerapkan restitusi untuk memulihkan hak korban yang telah dilanggar. Sehingga perlindungan hukum masih kurang memenuhi nilai keadilan untuk dapat melindungi setiap negara, karena masih terdapat ketimpangan ataupun perlakuan yang tidak sama antara satu warga dengan warga yang lain, dimana sama-sama mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

Kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang

meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Yang Akan Datang**

Berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah ditetapkan oleh Lembaga berwenang demi terwujudnya makna kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi diperlukan adanya bentuk praktikal dari salah satu aspek hukum tersebut. Hukum sesungguhnya bukan tujuan, melainkan instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan.<sup>77</sup> Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat relevan dengan problematika yang terjadi. Seiring perkembangan dinamika penduduk, bentuk dan motif kejahatan juga terus berkembang. Salah satunya yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) / Human Trafficking. Angka peningkatan kejahatan Tindak Pidana Orang (TPPO) pada umumnya berawal dari faktor meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat yang mengharuskan dirinya untuk bermigrasi keluar daerah bahkan ke luar negeri. Selain itu, terdapat beberapa motif yang menyebabkan terjadinya

---

<sup>77</sup> H.M. Syarifuddin. 2020. Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Kencana.hal.40

Tindak Pidana orang seperti kemiskinan, minimnya lapangan kerja, hingga keadaan ekonomi yang memburuk.<sup>78</sup>

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut juga marak terjadi di Indonesia dalam 3 Tahun terakhir. Sebagaimana seperti yang diinformasikan oleh Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Pemerintah Indonesia kurang optimal, ha ini ditandai dengan laporan yang ditetapkan oleh Bareskrim POLRI yang mengindikasikan bahwa Pemerintah telah menuntut total 167 kasus perdagangann orang dan menghukum 178 orang pada tahun 2021<sup>79</sup> Salah satu penyebabnya yakni terdapat banyak pekerja imigran yang lengah dan terjebak dalam bujuk rayu oknum tertentu untuk mendapatkan tawaran pekerjaan di luar negeri<sup>80</sup>, yang kemudian tanpa disadari hal tersebut malah berakibat perbuatan eksploitasi sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO telah dibahas mengenai Restitusi yang merupakan wujud pembayaran ganti kerugian yang ditanggung kepada pelaku berlandaskan putusan pengadilan yang berkekuatan.

---

<sup>78</sup> Lewister D Simarmata, Dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Berupa Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. JURNAL RETENTUM, Vol 2, No 1.

<sup>79</sup> <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>, diakses pada 27 April 2024

<sup>80</sup> International Labour Organization. 2006. Demand Side of Human Trafficking in Asia: Empirical Findings. Bangkok : International Labour Office, page.6

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum yang berupa pidana atau sanksi.

1. Ketentuan pidana Pasal 10 KUHP

1) Pidana pokok yang terdiri dari:

- (1) Pidana mati;
- (2) Penjara;
- (3) Kurungan;
- (4) Denda;

2) Pidana tambahan, yang terdiri dari:

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- (2) Perampasan barang-barang tertentu;
- (3) Pengumuman putusan hakim.

2. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1) Pidana pokok, yang terdiri dari:

- (1) Pidana penjara dan;
- (2) Pidana denda;

2) Pidana tambahan, yang terdiri dari :

- (1) Pemberhentian tidak hormat jika dilakukan oleh penyelenggara negara  
(Pasal 8);



- (2) Pencabutan izin, perampasan kekayaan, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi dibidang usaha yang sama jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi (Pasal 15).

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diuraikan bahwa bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bentuk pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat ditinjau dari pelaku atau subyek tindak pidananya, jika dilakukan oleh:

1) Orang perseorangan, dapat diperberat pidananya jika:

- (1) Mengakibatkan luka fisik dan psikis (Pasal 7), maka pidananya ditambah 1/3 berdasarkan ketentuan tersebut yaitu: dari pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ada pemberatan, pidana penjara menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (2) Jika mengakibatkan kematian (pasal 7 ayat (2)), maka pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Kelompok yang terorganisir jika:

- (1) Pasal 16, dilakukan oleh kelompok terorganisir. Diperberat dengan penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) pidananya yang semula pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun 82 beserta denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ada pemberatan, pidana penjara menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (2) Pasal 17 Pasal, tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah anak maka, Diperberat dengan penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) pidananya yang semula pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun beserta pidana denda 3) minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ada pemberatan, pidana penjara menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3) Korporasi (Pasal 15);

Korporasi dikenai pemberatan sebesar 3 kali dari ketentuan dalam Pasal 15 yaitu, pidana pokok berupa pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ada pemberatan menjadi minimal Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta 83 rupiah) serta pidana tambahan berupa pencabutan izin, perampasan kekayaan, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi bidang usaha yang sama. Ketentuan dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal subyek tindak pidana berupa korporasi.

4) Penyelenggara negara,

yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan, diatur dalam ketentuan Pasal 8. Dapat diperberat pidananya dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) pada pidana pokok yang berupa pidana penjara dan pidana denda yang semula pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah diperberat menjadi pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat.

Berdasarkan keterangan dari Ali Masyhar dalam bukunya yang berjudul *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial* menyatakan ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa pidana dan 88 pemidanaan merupakan merupakan suatu sistem yang urut dan runtut dengan pedoman umum yang sudah ditentukan dalam Buku I KUHP. Apabila undang-undang khusus di luar KUHP (termasuk Undang-undang No. 21 Tahun 2007) tidak mengatur ketentuan-ketentuan khusus mengenai aturan pemidanaan, maka aturan pemidanaan yang ada dalam Buku I KUHP otomatis akan berlaku. Sedangkan apabila undang-undang khusus tersebut telah mengatur secara tersendiri, maka berdasarkan Pasal 103 KUHP yang diberlakukan dalam undang-undang tersebut.

Menurut P. Seomitra dan Teguh Prasetyo dalam buku berjudul *Sari Hukum Pidana Di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP* dimungkinkan adanya penyimpangan atas dasar 103 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain”. Pasal inilah yang menjadi menghubungkan KUHP sebagai *lex generalis* dengan perundang-undangan di luar KUHP sebagai *lex specialis*. Hendaknya diingat adanya adagium *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* (undang-

undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum).<sup>81</sup> Menurut keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan umum. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ketentuan Undang-undangan yang bersifat khusus yang diatur di luar KUHP maka lebih diutamakan guna pemberantasan tindak pidana perdagangan orang daripada perundang-undangan lain yang bersifat umum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi dari hukum pidana, secara umum mengatur tentang semua jenis tindak pidana, namun masyarakat selalu mengalami perkembangan sehingga sering kali tindak pidana yang ada dalam KUHP tidak sesuai lagi dengan reformasi hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pengaturan khusus terhadap tindak pidana baru yang belum ada atau belum diatur dalam KUHP. Hukum tertulis tidak mampu berjalan seiring dengan perubahan-perubahan tersebut karena setiap perubahan harus menempuh tata cara tertentu. Kenyataan yang hampir selalu ditemukan yaitu hukum tertulis “ketinggalan” dibandingkan dengan dinamika masyarakat. Hal ini jelas tidak bertentangan dengan KUHP karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP disebutkan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>81</sup> Soemitro dan Prasetyo, Teguh. 2002. Sari Hukum Pidana I. Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset. hal.13

oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”<sup>82</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terdapat 9 (sembilan) Bab. Bab I mengatur tentang ketentuan umum diatur dalam Pasal 1, yang terdiri dari 15 poin penjelasan mengenai tindak pidana perdagangan orang, Bab II mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang yang berisi 17 pasal, mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, Bab III aturan mengenai sanksi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yang diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 27, Bab IV aturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, diatur pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 42, Bab V aturan mengenai perlindungan saksi dan korban, diatur pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 55, Bab VI aturan dalam pencegahan dan penanganan, diatur pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58, Bab VII aturan mengenai kerja sama internasional dan peran serta masyarakat, pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 63, Bab VIII mengenai ketentuan peralihan, diatur pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 67.

Mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>82</sup> Moeljatno, 2003, Kitab undang-Undang hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara hal.40

Pidana Perdagangan Orang, diatur pada Bab II yang berisi 17 pasal mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), antara lain:

- (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan cara perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

- (2) Untuk tujuan dieksploitasi;
- (3) Dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia;
- (4) Dipidana penjara minimal 3 dan maksimal 6 tahun;
- (5) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

2) Pasal 2 ayat 2

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi;
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu, dipidana penjara minimal 3 dan maksimal 6 49 tahun dan dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

3) Pasal 3

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling



sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 bahwa, ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit. Berbicara mengenai tempat berlakunya hukum pidana, dalam Pasal 3 ini berlaku asas-asas lain yang berkaitan dengan asas teritorial, menurut asas teritorial bahwa, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritor atau wilayah negara yang bersangkutan. Pasal 2 KUHP berbunyi: aturan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di Indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia. Teritorial Indonesia ini diperluas dengan Pasal 3 KUHP yang semula mengatakan bahwa ketentuan pidana itu berlaku juga bagi setiap orang yang di luar 50 Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 3 antara lain:

- (1) Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk dieksploitasi;
- (2) Dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun;
- (3) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

#### 4) Pasal 4

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 4 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengeluarkan orang (korban) dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi;
- (2) Dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun; (3) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam ketentuan Pasal 4 ialah:

(1) Membawa (tanpa ijin dari yang bersangkutan);

(2) Dengan maksud meneksploitasi;

Jadi dalam rumusan Pasal 4 ini bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak harus warga negara Indonesia namun warga negara asing pun bisa dijerat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan telah memenuhi unsur kesengajaan yang menitik beratkan pada kata “dengan maksud” yang akibatnya adalah tereksplotasinya seseorang sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang undang, demikian Von Hippel (1903).<sup>83</sup>

#### 5) Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 5 antara lain: (1) (2) (3) Tindak pidana perdagangan orang melalui pengangkatan anak dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu untuk dieksploitasi;

---

<sup>83</sup> Soedarto. 1987. Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Soedarto.hal.102

- 1) Dipidan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun;
- 2) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 5, ialah:

- (1) Perbuatan Setiap orang;
- (2) Melakukan pengangkatan anak, dengan menjanjikan sesuatu; Dengan maksud, mengeksploitasi.

Berdasarkan Pasal 5 bahwa, terjadinya tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.

#### 6) Pasal 6

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 5 antara lain;

- (1) Perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri;
- (2) Dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun
- (3) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 6, yaitu:

- (1) Setiap orang;
- (2) Mengirim;
- (3) Mengakibatkan tereksplorasi.

Berdasarkan Pasal 6 ini bahwa yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antar daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pengertian pengiriman sendiri dalam Bab 1 Pasal 1 dalam ketentuan umum poin ke 10 bahwa pengiriman yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Rumusan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini dapat dikatakan sengaja karena pelaku menghendaki dan mengetahuia apa yang dilakukan, yaitu pengiriman yang mengakibatkan tereksplorasi korban.

7) Pasal 7 ayat (1) 

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain:

- (1) Perdagangan orang yang mengakibatkan luka fisik dan psikis;  
600.000.000,00.
- (2) Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu, dipidan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Penjelasan umum atas maksud Pasal 7 ayat (1) mengenai luka “berat” :

- (1) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- (2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- (3) Kehilangan salah satu panca indra;
- (4) Mendapat cacat berat;
- (5) Menderita sakit lumpuh;
- (6) Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama empat minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut atau;
- (7) Gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Maka pidana dapat diperberat dengan ditambah  $\frac{1}{3}$  dari ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

9) Pasal 7 ayat (2)

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) antara lain:

- (1) Perdagangan orang yang mengakibatkan kematian;
- (2) Dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup;
- (3) Dipidana denda minimal Rp 200.000.000,00 dan maksimal Rp 5.000.000.000,00.

10) Pasal 8 ayat (1)

“Setiap penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) ini antara lain:

- (1) Perdagangan orang yang dilakukan oleh penyelenggara;

(2) Dipidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6” yaitu, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Ketentuan Pasal 8, ialah: (1) (2) (3) (4) Setiap penyelenggara negara; Penyalahgunaan kekuasaan; Berakibat tindak pidana perdagangan orang; dan Pasal 6. Sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Berdasarkan penjelasan umum maksud dari Pasal 8 ayat (1) yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Maksud “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

11) Pasal 8 ayat (2)



“Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya”.

12) Pasal 8 ayat (3)

“Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan”.

Dalam Pasal 52 KUHP juga telah mengatur mengenai pemberatan karena jabatan yaitu: “bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikannya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. Jadi, rumusan dalam Pasal 8 ini menerangkan mengenai tindak pidana yang bisa diperberat pidananya jika pelakunya menjabat sebagai aparatur negara, yang menggunakan kekuasaannya guna tindak pidana perdagangan orang.

13) Pasal 9

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 9 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana namun tidak terjadi;
- (2) Dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun;
- (3) Dipidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 dan paling banyak Rp 240.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 9, ialah:

- (1) Setiap orang yang berusaha;
  - (2) Menggerakkan orang lain;
  - (3) Supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang;
  - (4) Tindak pidana yang diperintahkan untuk melakukan tidak terjadi.
- dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2:

Rumusan dalam Pasal 9 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang diatas sejalan dengan Pasal 163 bis KUHP ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2: “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan percobaan kejahatan dipidana, tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-sekali tidak dapat dijatuhkan pidana lebih berat dari pada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.”

### 13) Pasal 10

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 10, ialah:

- (1) Setiap orang;
- (2) Membantu atau melakukan percobaan;
- (3) Untuk melakukan tindak pidana;
- (4) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Menurut rumusan dalam Pasal 10 ini, jika tindak pidana percobaan ini dilakukan maka, dipidana dengan pidana yang “sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Namun jika di bandingkan dengan ketentuan dalam rumusan Pasal 53 ayat (2) KUHP tentang

percobaan bahwa maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan yang bersangkutan “dikurangi sepertiga”.

Pasal 11 “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Ketentuan dalam Pasal 11 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dengan cara Merencanakan/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- (2) Dipidana sama dengan pelaku tindak pidana sempurna sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6” yaitu, dipidan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 59 15 tahun, dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 21

Tahun 2007 antara lain:

- (1) Setiap orang;
- (2) Merencanakan atau melakukan;
- (3) Perdagangan orang; U

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang telah diterapkan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila dilihat dari segi efektivitasnya masih kurang efektif dalam memenuhi nilai keadilan Pancasila karena tidak semua kerugian yang dialami oleh korban dapat dipulihkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum.
2. Kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya.
3. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia di masa yang akan datang, pemerintah Indonesia harus berkeadilan memberikan restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak-hak

korban perdagangan manusia, seperti kerahasiaan identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitasi

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek trafficking sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.
2. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cetakan IV, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, PustakaSetia, Bandung.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses tanggal 27 April.2024
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Fotzgerald, 1996, *Salmond on Jurisprudence*, Weet & Mazwell, London.
- H.M. Syarifuddin. 2020. Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Kencana.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Heru P kasidi, Plt Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Buku Saku Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- International Labour Organization. 2006. Demand Side of Human Trafficking in Asia: Empirical Findings. Bangkok : International Labour Office.
- Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan, Jakarta.
- Linda Amalia Sari,S.IP, 2010, *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, Kitab undang-Undang hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1984).
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, jakarta.
- Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kapasitas Hukum di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.



- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Phillipus M. Hadijon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.
- Romli Atmasasmita, 2008, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto. 1987. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Soemitro dan Prasetyo, Teguh. 2002. *Sari Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetandyo Wignyasobroto. 1997, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta. PKBI
- Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1990).
- Syamsuddin Aziz 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Setiono. 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan 1*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tongat. 2009, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta.
- UNDOC. 2012. What is Human Trafficking?. [http:// www.unodc.org/unodc/en/human trafficking/what-is-human-trafficking.html](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html) diakses tanggal 27 April 2024
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

**Jurnal, Artikel, dan Makalah**

- Ahmad Syaafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Muwâzâh*, Vol. 3, No. 2, Desember (2011). Diakses melalui file:///D:/269-2394-1-PB.pdf , pada tanggal 27 April 2024
- Anas, Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, *e-journal, Katalogis*. Volume 5 Nomor 6. Juni 2017
- Anthony Allot. 1981. The Effectiveness of Law. *University Law Review*. Vol 15, No 2.
- Dien Kalpika K. 2018. Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Idea Hukum* Vol.4 No.1.
- Edy dan Rita Zahara. 2017. Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi, *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember
- Lewister D Simarmata, Dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Berupa Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JURNAL RETENTUM*, Vol 2, No 1.
- Masania, Alen Triana. 2015. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 7/Sep/2015.
- Naufal Hasanuddin Djohan, Menemukenali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Menwujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan di Indonesia, *Jurnal Progressive Law and Society*, Volume 1 Issue 1, 1-13, 2023.
- Noer Indriati, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 415.
- Rizqy, Eldi. 2017. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal USU*, 1(2)
- Saffrida Yustitarani, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia, *Jurnal Pembangunan*

*Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2020, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Yassir Arafat, 2015, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, *Jurnal Rechts* Volume IV Nomor 2 Edisi 2 Desember 2015, Universitas Islam Jember, Jember.

### **Internet**

<http://kbbi.web.id/mengeksploitasi> diakses tanggal 27 April 2024

<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>, diakses pada 27 April 2024

Husni, Amiy. 2012. Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking. Blogspot.com. diakses tanggal 19-4-2017.

Irsan Fernando, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Bengkulu," Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014, hlm. 18. Diakses melalui situs: [http://repository.unib.ac.id/9115/1/I,II,III,I-14-irs FH.pdf](http://repository.unib.ac.id/9115/1/I,II,III,I-14-irs%20FH.pdf) pada tanggal 27 April 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 4 April 2024.

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 4 April 2024 pukul 09.30 WIB.

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 09.00 WIB.